

PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Oleh: Muti'atulillah

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dapat diterima oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Malang dalam memutus perkara gugat cerai. Yang mana dalil tersebut dapat memperkuat dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) dan/atau Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975. Namun demikian dalam praktik jika pada dalil gugatan diuraikan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut majelis hakim tidak mengaitkannya dengan dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 yakni alasan “salah satu pihak melakukan *kekejaman atau penganiayaan berat* yang membahayakan pihak yang lain”, melainkannya terjadinya kekerasan tersebut dijadikan pemicu dari terjadinya pertengkaran terus-menerus

Kata Kunci: perceraian, kekerasan kekejaman, suami, perempuan

Abstract

Occurrence of domestic violence as stipulated in Article 6 of Republic of Indonesia Law No. 23 of 2004 can be accepted by the panel of judges in the Malang Religious Court in deciding on a divorce case. Which of these arguments can reinforce the arguments for divorce reasons as stipulated in Article 19 letter (d) and / or Article 19 letter (f) of Republic of Indonesia PP No. 9 of 1975. However, in practice, if the claim is elaborated on the existence of domestic violence as formulated in Article 6 of RI Law No. 23 of 2004 the panel of judges did not associate it with the arguments for the reasons for divorce as stipulated in Article 19 letter (d) of Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of 1975, namely the reason "one of the parties committed atrocities or severe mistreatment which endangers the other party", but the occurrence of such violence is the trigger of the ongoing fight

Keywords: divorce, cruelty violence, husband, woman

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah Negara yang sedang berkembang, juga menyanggah predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, yang salah satu di antaranya adalah hak-hak perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan suatu masalah serius yang dialami oleh banyak perempuan di Indonesia, karena masalah ini ibarat sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tapi besar pada bagian dasarnya, sebab sulit mendapatkan angka yang pasti karena “pekanya” permasalahan tersebut. Apalagi jika tindak kekerasan tersebut terjadi di dalam rumah tangga, lebih sulit lagi mendapatkan data yang akurat sebab masih dianggap tabu untuk dibuka di tingkat publik. Artinya bahwa masih banyak korban kekerasan dan keluarga memilih menutup mulut dan menyimpan persoalan kekerasan tersebut rapat-rapat, dan dianggap sebagai *privacy* keluarga. Hal ini di karenakan para perempuan korban kekerasan justru akan di persalahkan oleh masyarakat

sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap dirinya. Oleh sebab itu persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dianggap sebagai persoalan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena dianggap sebagai perkara privat (domestik) yang harus di selesaikan secara privat pula. Bahkan ketika penganiayaan dan kekerasan terhadap perempuan menimbulkan cacad fisik atau korban jiwa, kekerasan tersebut dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa. Realita ini disebabkan karena budaya patriarkhi yang begitu mengakar di Indonesia.

Domestic violence, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Diskriminasi sendiri telah di rumuskan dalam berbagai instrument hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan bentuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang di rumuskan oleh PBB, dan yang lebih mutakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT), namun masih belum ada dampak berarti bagi peluang perempuan korban diskriminasi. Pada kenyataannya, masih sangat sedikit yang memahami isi, apalagi menerapkan undang-undang ini dari kalangan penegak hukum sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiric, yang Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹

Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif

PEMBAHASAN

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama tidak etis bila terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (*sacral*), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah SWT yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelasnya nasab seseorang

Perkawinan adalah merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi makhluk Allah, baik bagi manusia ,hewan maupun tumbuh tumbuhan,dengan maksud dan tujuan untuk mengembang biakkan keturunan.

Prosesi perkawinan dilakukan dalam bentuk ijab dan qabul sekaligus merupakan akad serah terima sebagai lambang saling merelakan kepentingan individu untuk

¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). hlm. 23.

mewujudkan kepentingan berdua, yang dihadiri oleh para saksi yang membuktikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan solusi yang aman pada naluri biologis manusia dalam memelihara keturunan dengan baik dan menjaga serta mengangkat derajat wanita yang konon laksana sebagai rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pegaulan suami istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga nanti akan menghasilkan tumbuh tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. Peraturan perkawinan seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.

Di Indonesia masalah perkawinan telah diatur dengan peraturan tersendiri baik melalui undang undang maupun peraturan pemerintah dengan maksud melindungi kaum wanita dari sikap kaum pria yang semena mena.

Menurut Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk melindungi anggota keluarga dari sikap kekerasan baik berupa fisik maupun psikis, namun dengan maksud keutuhan serta kedamaian dalam rumah tangga tetap terjaga sebagaimana tujuan perkawinan itu yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah²

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak ('aqd), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir bathin tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian "*ruju*" Bagi orang Islam, perceraian lebih dikenal dengan istilah talak.

Adapun perkawinan bagi manusia merupakan cara yang dipilih oleh Tuhan sebagai jalan bagi manusia tersebut dalam melestarikan keturunan dan kehidupannya, setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan tersebut

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti naluri dan nafsunya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanya aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela dan menyintai diantara keduanya.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia yang dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis

² M. Sofyan Lubis, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, http://www.kantorhukumlhs.com/artikel_hukum, (20 Desember 2018)

keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat³.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Ketidakharmisan ini biasanya berupa perbedaan-perbedaan pendapat yang lumrah terjadi dalam rumah tangga, sehingga terjadi perkecokan secara terus menerus, yang berujung pada perceraian. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Dalam memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh para pihak yang beragama Islam, Pengadilan Agama melakukannya berdasarkan pada UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang telah diberlakukan berdasarkan pada INPRES RI No. 1 Tahun 1991 *jo.* Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 telah merumuskan persyaratan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, Hal ini di jelaskan dengan ketentuan Pasal 39 UU RI No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.)
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁴

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah pula dirumuskan bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya telah mengatur secara ketat mengenai perceraian, di mana perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian. Perkawinan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak mengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik atau psikis. Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah perempuan atau istri yang *notabene* mempunyai fisik yang lemah dibandingkan dengan suaminya. Tetapi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan nasibnya kepada yang berwenang, salah satu sebabnya adalah ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun social.

³ Djamal Latief, H.M., *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 22.

⁴ Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Kurun Waktu 2005 Sampai Dengan 2010, www.badilag.net (diolah), diakses tanggal 21 Desember 2018

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh faktor tidak siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan ke dalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban adalah dari pihak istri. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga Sehingga dengan alasan telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu maka pihak istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawinan tersebut. Pengajuan gugatan cerai dari istri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Dalam penulisan tesis ini penulis membatasi kajian hanya mengenai perceraian yang terjadi dengan alasan karena “salah satu pihak melakukan kekerasan” dan bagaimana relevansi dengan rumusan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 telah dirumuskan bahwa : Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan pada Pasal 5 huruf (a) telah dirumuskan bahwa : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik. Sedangkan dalam Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang alasan-alasan terjadinya perceraian, yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan : “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kekejaman atau penganiayaan berat yang bagaimana yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian. Dalam ketentuan tersebut hanya terdapat kata-kata : “Yang dapat membahayakan pihak lain”. Tentang perbuatan yang bagaimana yang bersifat membahayakan itu juga tidak terdapat penjelasannya. Sejak berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2004, pengajuan gugatan perceraian dengan menggunakan alasan pihak suami telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri menunjukkan peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 30% atau sekitar 568 kasus setiap tahunnya.⁵ Sehingga seolah-olah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut telah menjadi “alasan baru” dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Padahal berdasarkan pada Pasal 4 huruf (d) UU RI No. 23 Tahun 2004 tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang berupa penelantaran bagi anggota keluarga baik bagi istri maupun anggota keluarga atau anak-anak mereka, dengan meninggalkan tanpa adanya persetujuan atau perjanjian bahkan tidak diketahui kemana dia pergi dan dimana dia tinggal sampai bertahun-tahun tanpa mempedulikan istri dan anaknya, sedangkan ekonomi istrinya sangat bergantung pada si suami, sementara si istri tindakannya sangat terbatas karena status sebagai istri sah⁶

⁵ Afandi, *Peradilan Agama : Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara, 2009), hlm. 46.

⁶www.badilag.net (diolah), diakses tanggal 11 Desember 2018

Ada tiga hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. *Petama*: perkawinan adalah cara untuk ikhtiyar manusia melestarikan dan mengembangkan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi. *Kedua*: perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual. Yang dimaksud di sini adalah lebih pada kondisi terjaganya moralitas, dengan begitu perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan tidak disalurkan pada tempat yang salah. *Ketiga*: perkawinan merupakan wahana rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya. Pada dasarnya tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa³. Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya, sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Al-Rum: 21).⁷

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ini mempunyai 4 (empat) pengertian:

1. Istri-istri dari jenismu sendiri (berpasangan), yaitu mempunyai ukuran yang sama, ukuran dalam bidang tujuan, ilmu, rohani, dan lain-lain. serta masing-masing dapat dengan baik memahami fungsinya, serta menjalankan kewajiban dan haknya dengan baik. Suami sebagai imam dalam rumah tangga, dan istri sebagai wakilnya. Masa awal berumah tangga, dimana kita harus dapat menyamakan pandangan dengan cara beradaptasi dengan pasangan masing-masing, serta meninggalkan sifat individual.
2. Tenteram, yaitu suatu masa berumah tangga dimana kita sudah saling memahami sifat pasangan masing-masing, serta mulai timbul perasaan tenteram, seiring dan sejalan dalam mewujudkan tujuan berumah tangga.
3. Cinta, hal ini adalah tahap selanjutnya yang kita rasakan pada pasangan kita, dimana kita mencintai tidak hanya didasarkan atas keadaan fisik atau ekonomi semata, ataupun keadaan luar saja, tetapi telah timbul perasaan mencintai yang dalam, karena Allah SWT, yang tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan yang ada.
4. Rahmah, adalah tahap akhir yang merupakan buah final dari semua perasaan, dimana pada tahap ini, kita benar-benar menjalankan pernikahan tanpa adanya halangan yang mengganggu, dan dapat terus berpasangan menuju ridho Allah SWT.
5. Dalam ayat tersebut dikatakan *sakinah, mawadah dan rahmah* mempunyai arti antara lain: diam sesudah bergerak, tetap, menetap, bertempat tinggal, tenang, dan tenteram, ini menyebutkan bahwa perkawinan dimaksudkan sebagai wahana atau tempat dimana orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh kedamaian dan aman.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Proyek Pengadiln Kitab Suci Al-Qur'an*, (Jakarta 1983), hlm. 120

⁸ Abdul Manan & M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan*

Dengan ketiga arti ini perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling mengharapkan satu sama lain, ungkapan al-Qur'an dengan bahasa *bainakumata* dengan kata lain satu sama lain. Tentu saja menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang bukan hanya dimiliki oleh salah satu pihak. Yakni suami istri konsekuensi logisnya mereka tidak boleh saling menyakiti dan menghianati. Fenomena kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawadah, warahmah*, ternyata harus kandas ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga, dan Islam menyikapi dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang memang sudah tidak dapat dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri, dan anak, namun secara umum pengertian dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga di sini dipersempit artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah istri.

Bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban'
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
- e. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga..⁹

Tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan dimanapun di dunia. Dalam sejarah masa lalu, kita mengetahui bagaimana nasib dan martabat wanita sebelum Islam. Wanita seringkali dijadikan sebagai budak yang hanya digunakan sebagai alat pemuas nafsu kaum pria. Jadi pada saat itu derajat wanita berada jauh sekali di bawah derajat kaum pria. Ketika Islam lahir di Arabia, perempuan menempati kedudukan amat rendah. Mereka diperlakukan bukan hanya inferior secara sosial, tetapi juga ibarat benda. Mempunyai anak perempuan merupakan tanda kehinaan dan banyak orang tua yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya.¹ Hal ini jelas bertentangan sekali dengan Islam yang menyatakan dalam al-Qur'an bahwa derajat wanita dan pria adalah sama. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali tingkat ketakwaan. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Hujurat yang artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al-Hujurat: 13:2)¹⁰

Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 105

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 7

¹⁰ Departemen Agama RI, Op.Cit. hlm. 261.

Tidak sampai di situ saja, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak hanya saling mengenal, bahkan saling berpasangan sebagaimana dalam QS. Al-Dzariyat : 4 yang artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."* (QS. Al-Dzariyat : 49)

Begitu pula dengan konteks perkawinan, Islam telah menentukan sejumlah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dimana hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungannya, antara suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama. Kewajiban isteri merupakan hak suami, begitu pula sebaliknya, kewajiban suami merupakan hak bagi isteri⁶. Dalam syariah Islam antara suami dan isteri diwajibkan untuk saling bergaul dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak diperbolehkan saling menunda hak dan kewajiban, tidak boleh pula saling membenci apa yang diberikan oleh salah satu dari mereka apalagi saling menyakiti. Sebagaimana firman Allah QS. Yang *"... Dan bergaullah dengan mereka secara patut....."* (QS. Al-Nisa' : 19)¹¹

Ayat tersebut di atas memberi pengertian bahwa hendaklah suami menggauli isterinya dengan cara yang sebaik-baiknya, sesuai dengan keadaan dan alam sekitarnya, sepadan dengan syara', adat dan adab sopan santun. Oleh sebab itu suami tidak boleh menyakiti hati isterinya, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan.

Jadi keharmonisan rumah tangga akan tercipta dalam kehidupan keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Akan tetapi di sisi yang lain, ketegangan maupun konflik merupakan hal yang biasa. Perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling memiliki bahkan melakukan tindak kekerasan sering terjadi. Diantara tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Seperti halnya kebutuhan seksual sebagai kebutuhan selaku manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa seks atau hubungan badan suami isteri dalam rumah tangga merupakan masalah yang cukup penting, sebab salah satu tujuan berumah tangga adalah *istimta.*. Di samping itu seks merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keturunan dan kenikmatan. Tidak dipungkiri pula dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran yang pada akhirnya menghendaki putusan perkawinan. Dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Seperti halnya pasangan suami isteri yang tidak menikmati hubungan tersebut. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu dari mereka merasa tidak diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan sikap acuh terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual (*Marital Rape*) yang tidak selayaknya dilakukan. Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 pasal 8 bahwa kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumahtangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Nisa yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji*

¹¹ Ibid, hlm. 321

yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. Al- Nisa: 19)¹²

Ketidakmampuan salah satu pihak dalam masalah ini akan menimbulkan masalah besar. Bermula dari hal tersebut sehingga mengakibatkan pertengkaran yang kemudian kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan berujung ke perceraian. Begitu juga dengan kasus perceraian dengan alasan *Marital Rape*, dimana Penggugat merasa adanya suatu pemaksaan dalam frekuensi hubungan seksual yang tidak sewajarnya. Sejalan dengan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang menganut asas atau prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Karena itu perceraian hanya terjadi dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu

- a. Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .
- d. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)) serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender¹³.

UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)), dimana bagi setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT))) wajib melakukan upaya :

- a. mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b. memberikan perlindungan kepada korban
- c. memberikan pertolongan darurat ; dan
- d. mengajukan proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan ; (vide pasal 15 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)). Namun untuk kejahatan kekerasan psikis dan fisik ringan serta kekerasan seksual yang terjadi di dalam relasi antar suami-isteri, maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (vide, pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu : a).Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ; b). Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ; c). Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ; dan d). Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender. Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke kepolisian (vide, pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua,

¹³ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm. 231.

wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (vide, pasal 27). Adapun mengenai sanksi pidana dalam pelanggaran UU No.23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur dalam Bab VIII mulai dari pasal 44 s/d pasal 53. Khusus untuk kekerasan KDRT di bidang seksual, berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara atau 20 tahun penjara atau denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah. (vide pasal 47 dan 48 UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Jika alasan-alasan perceraian yang sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam batang tubuh UU RI No. 1 Tahun 1974. Sehingga PP RI No. 9 Tahun 1975 tidak perlu lagi mengatur tentang alasan-alasan perceraian, oleh karena adalah tidak tepat jika peraturan pemerintah mengatur tentang hukum materiil, juga ternyata berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 1974 yang diamanatkan untuk diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri adalah mengenai tata cara perceraian di depan sidang pengadilan.

PENUTUP

Materi muatan ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 denganketentuan Pasal 19 huruf (d) PP RI No 19 Tahun 1975 terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tentang kekerasan/kekejaman fisik, namun tindak kekerasan yang termasuk dalam ketentuan Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 haruslah menimbulkan akibat yang membahayakan pihak lainnya. Sedangkan ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi bilamana kekerasan telah menimbulkan “rasa sakit” meskipun tidak menimbulkan akibat yang membahayakan pihak lainnya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan & M. Fauzan, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Afandi, 2009, *Peradilan Agama: Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama*, Malang: Setara,
- Departemen Agama RI, 1983, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Proyek Pengadilan Kitab Suci Al-Qur'an*, Jakarta
- Djamal Latief, H.M., 2006, *Aneka Hukum 2007, Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

- M. Sofyan Lubis, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, http://www.kantorhukumlhs.com/artikel_hukum, (20 Desember 2018
www.badilag.net (diolah), diakses tanggal 21 Desember 2018

